

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 384/K6/PT/2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015;
10. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
11. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;
12. Peraturan Mendiknas Nomor 42 Tahun 2007;
13. Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2008;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013.
- Memperhatikan : Usul Rektor Universitas PGRI Semarang Nomor: 83/Peg/UPGRIS/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu :
Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015
- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Nama | : | Drs. Haryono, S.H, M.H. |
| NIDN | : | 0617036102 |
| Tempat, tanggal lahir | : | Kendal, 8 Maret 1963 |
| Pendidikan terakhir | : | S-2, Ilmu Hukum, 24-06-2009 |
| Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan | : | Asisten Ahli, 01-05-2007, S-1 |
| Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt | : | Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-05-2007 |
| Masa kerja jabatan | : | 7 tahun 8 bulan |
| Tempat tugas | : | Universitas PGRI Semarang |
- diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 4 November 2015

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Kepala Bagian Umum Kopertis Wilayah VI



Hendradi Sulistyawan

NIP. 196112311986081001

Tembusan :

1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Rektor Universitas PGRI Semarang